



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2025/PN Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur: 66 tahun, agama: Hindu, pekerjaan: Pensiunan, beralamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat pada Kantor Hukum yang berkantor di Kabupaten Boyolali, domisili elektronik: -----@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, umur: 48 tahun, agama: Hindu, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2025/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinan dilaksanakan pada tahun 2016, di hadapan pemuka agama Hindu dan mencatatkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No: ----KW-----, yang

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahagia, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya, terlebih saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak April tahun 2017. Akibat tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat, pada Maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa kronologi perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab perselisihan tersebut sehingga mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, antara lain sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat sering kali melibatkan pihak keluarga Tergugat dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada Penggugat, yang seolah-olah ingin menguasai harta milik Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat bersikap dingin atau tidak memperhatikan Penggugat sebagai sorang suami, dimana

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



Tergugat cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh Penggugat;

5.3. Awal mula perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Januari tahun 2017, di mana mulai terjadi percekcoan yang terus menerus, dikarenakan Tergugat memiliki emosi yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari, di mana kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat kesulitan menjalani hidup bersama secara normal sebagaimana suami istri;

5.4. Bahwa Tergugat sering bersikap temperamental, yang membuat Tergugat sulit berinteraksi sebagai layaknya suami istri dengan Pengugat;

5.5. Bahwa Penggugat berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan maki-makian;

5.6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah, Tergugat bersikap semaunya menang sendiri dan mendiamkan Penggugat, selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin, apabila Tergugat dinasihati malah menjadi marah-marah, dan akhirnya timbul perselisihan dan pertengkaran yang membuat sengsara hidup Penggugat;

5.7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2017 dimana Penggugat berbicara dan memohon kepada Tergugat agar supaya lebih bertanggung jawab sebagai istri dan merubah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat menjadi marah-marah dan berkata-kata kurang pantas (Tergugat tempramen dan membentak-bentak) dan akhirnya mendiamkan Penggugat.

6. Bahwa pada April 2017 setelah pertengkaran maupun perselisihan tersebut Penggugat memutuskan izin kepada Tergugat

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



untuk pergi menenangkan diri ke rumah asal Pengugat di Kabupaten Luwu Timur, sampai sekarang;

7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, Keluarga dan Saudara-saudara Penggugat dengan Keluarga dan Saudara-saudara Tergugat, telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, menasihati Tergugat, mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat, karena apabila diteruskan maka Penggugat akan lebih hidup nelangsa dan sengsara, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah/bercerai sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 04 Desember 2024 bermaterai cukup;

10. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali dan beragama Hindu, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Boyolali;

12. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



memeriksa dalam perkara untuk memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan atau kepada Pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** untuk memeriksa *a quo* untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No: -----KW-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas atau risalah panggilan sidang tanggal 10 Januari 2025 dan tanggal 17 Januari 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

(2.4) Menimbang terhadap gugatannya, Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatan dan isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, dengan NIK: -----, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----KW----- atas nama pasangan Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. -----, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di Boyolali, tetapi berdasarkan penuturan Tergugat saat mengenalkan Penggugat

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*





sebagai Suami, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Kabupaten Boyolali, berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya sama-sama sudah pernah menikah dan mantan pasangannya sama-sama sudah meninggal dunia. Tergugat sudah pernah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam kurun jarak waktu beberapa minggu;
- Bahwa Saksi secara samar pernah mendengar yang dipermasalahkan dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah mengenai keluarga, yaitu anak bawaan karena masing-masing mempunyai anak bawaan dari pasangan sebelumnya yang ikut campur dalam urusan keluarganya;
- Bahwa selain permasalahan anak bawaan, Saksi juga pernah mendengar saat bertengkar masing-masing pihak menyinggung mengenai persoalan harta dan Tergugat pernah meminta dibelikan sesuatu (berupa harta) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut, anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya pernah mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak tahu apakah kehadiran tersebut untuk membicarakan perdamaian atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017, Penggugat pergi ke Sulawesi, meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



- Bahwa kemudian Tergugat juga pernah menyampaikan kepada Saksi kalau sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat karena masing-masing sama-sama sudah tidak bisa saling menerima;
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi mengetahui Tergugat memang memiliki karakter yang keras dan tidak mau mengalah, begitupun Penggugat kalau berbicara suaranya juga keras, namun saksi tidak tahu apakah itu karena logat orang Sulawesi yang memang keras atau juga karena karakternya;
- Bahwa atas hal-hal yang telah terjadi tersebut, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

**2. Saksi 2**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan pada bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman di Kabupaten Boyolali, berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya sama-sama sudah pernah menikah dan mantan pasangannya sama-sama sudah meninggal dunia. Tergugat sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat melintas dari dekat rumah kediaman mereka;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*





- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selang beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, dari pihak keluarga yaitu orangtua Tergugat datang untuk mendamaikan keduanya karena sudah sering sekali terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017, Penggugat pergi ke Sulawesi, meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sebagai tetangga, Saksi mengetahui Tergugat memang memiliki suara, karakter yang keras dan tidak mau mengalah;
- Bahwa atas hal-hal yang telah terjadi tersebut, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

**3. Saksi 3**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan *Pakdhe*/Paman dari Tergugat, Saksi adalah kakak dari Ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016, Tergugat telah menikah dengan Penggugat, namun nama lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan tersebut dilangsungkan jauh di luar Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Hindu, sesuai dengan agama yang dianut Tergugat sejak lahir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak putri;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, hanya berjarak 15 meter;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Saksi sebagai orang tua pernah datang untuk menasihati untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2017, Penggugat pergi ke luar jawa, meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memang memiliki suara, karakter yang keras dan sulit dinasihati, begitu juga untuk Penggugat sama kerasnya;
- Bahwa atas hal-hal yang telah terjadi tersebut, menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan pada intinya tetap pada pokok-pokok gugatannya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, oleh karena Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

(3.4) Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pokok persengketaan sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum?
- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

(3.5) Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

(3.6) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan ini serta memiliki nilai kekuatan pembuktian;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Perkawinan), telah ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, telah disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, pada tahun 2016, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 31 Maret 2016;

(3.9) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-2 tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu pada tahun 2016 di luar pulau Jawa. Kemudian setelah menikah, keduanya menempati rumah kediaman bersama di Kabupaten Boyolali;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

(3.11) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan cecok yang terus-menerus. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.12) Menimbang bahwa dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, ditentukan bahwa gugatan perceraian yang diajukan berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, diketahui bahwa sekitar tahun 2017, dalam rumah tangga

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran. Atas pertengkaran tersebut kemudian Saksi 3 selaku *Pakdhe/paman* dari Tergugat sudah pernah datang ke kediaman Penggugat dengan Tergugat dan menasihati keduanya untuk berdamai agar kemudian hidup rukun kembali;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, kemudian diketahui pula bahwa Tergugat memang memiliki suara dan karakter yang keras, begitu pula dengan Penggugat, sehingga ujung dari pertengkaran tersebut keduanya tidak dapat berdamai dan puncak dari pertengkaran terjadi pada tahun 2017, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Boyolali meninggalkan Tergugat beserta anak, pulang ke Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan tidak pernah kembali pulang ke rumah sampai dengan saat ini. Hal ini dipertegas pula dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. -----, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 11 Agustus 2020;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3, diketahui bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena permasalahan yang timbul seperti terurai tersebut di atas, sampai dengan sekarang saat gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

(3.16) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara perceraian dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak menjadi persoalan siapa yang menjadi penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu untuk dipertimbangkan adalah apakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, serta apakah perkawinan itu sendiri dapat dipertahankan atau tidak, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.17) Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keharmonisan serta kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya sudah tidak dapat tercapai;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena dalam suatu perkawinan harus ada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, maka apabila ikatan lahir batin tersebut tidak ada, pada hakikatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama atau berhubungan dengan baik layaknya suami-istri sejak tahun 2017 atau hingga saat ini telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun kemudian dari pihak keluarga sudah mencoba menasihati, berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun akhirnya tetap tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai dan kembali hidup bersama, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

(3.20) Menimbang bahwa selain itu, menurut Majelis Hakim, pada diri Penggugat dan Tergugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal tersebut dapat terlihat dari sikap Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, sedangkan Penggugat sendiri tetap bersikukuh menghendaki untuk bercerai, bahkan berdasarkan bukti surat P-3 telah tampak bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah menunjukkan kehendak untuk tidak hidup bersama lagi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*





dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena tujuan Perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai;

(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

(3.22) Menimbang bahwa dengan demikian Pengugat dapat membuktikan bahwa gugatannya tidak melawan hukum dan beralasan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

(3.24) Menimbang bahwa petitum angka 1 meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bergantung pada pertimbangan terhadap petitum lain, karenanya terlebih dahulu akan dipertimbangkan seluruh petitum lainnya dari gugatan Penggugat;

(3.25) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 meminta agar gugatan cerai Penggugat dinyatakan cukup beralasan, menurut Majelis Hakim adalah alasan atau dasar dikabulkan/tidaknya gugatan cerai Penggugat yang lebih tepat dicantumkan dalam pertimbangan hukum, dan bukan pada amar putusan, karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petitum angka 2 tersebut secara tersendiri melainkan sebagai satu-kesatuan dengan petitum angka 3;

(3.26) Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka (3.13) sampai dengan (3.21), Majelis Hakim telah menyimpulkan perkawinan Penggugat beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian maka petitum 3 beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.27) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.28) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa;

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

(2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 huruf c ditentukan bahwa "dengan berlakunya Undang Undang

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, karenanya petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;*

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), dinyatakan bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*”;

(3.31) Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka (3.30) sampai dengan angka (3.31) sebagaimana tersebut di atas, maka agar amar

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu ditambahkan amar putusan mengenai perintah kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut di atas;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.35) Mengingat Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## 4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Luwu Timur, serta telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----KW----- yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, dengan dibantu oleh Panitera Sidang, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Hakim Ketua,

Ttd.

Ketua Majelis.

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Sidang

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Byl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 40.000,00;
anggihan .....		
4.....B	:	Rp 15.000,00;
iaya Penggandaan .....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi Putusan .....		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai Putusan .....		
7. PNBP panggilan .....	:	<u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp200.000,00;</u>
		(dua ratus ribu rupiah)